

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELUARGA JENAZAH
PASIEN KASUS *PROBABLE* COVID-19
(Studi Putusan Nomor 301/PDT.G/2020/PN.SMN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RAFIQAH AZKIYA NADA ISHLAH

18103040002

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**DOSEN PEMBIMBING:
ANNISA DIAN ARINI, M.H.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Corona Virus Disease (Covid-19) merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini menyebar dengan cepat ke segala penjuru dunia, bahkan sampai di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menetapkan bahwa Covid-19 sebagai bencana nasional. Kesehatan menjadi sangat penting pada masa pandemi Covid-19 ini karena mempengaruhi berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan dan lainnya. Kesehatan menjadi salah satu hak yang dijamin, dihormati, dan dilindungi harus dipenuhi pada pandemi Covid-19. Semua pihak baik rumah sakit serta tenaga medis seperti dokter menjadi garda terdepan dan saling bekerja sama dalam menangani Covid-19. Dalam menjalankan tugasnya, terkadang ada beberapa tindakan rumah sakit maupun dokter yang dirasa merugikan oleh pihak pasien dan keluarganya. Adanya kerugian yang dialami, maka pihak pasien mengajukan permasalahan tersebut ke lembaga terkait seperti pengadilan dalam bentuk gugatan. Ada beberapa gugatan yang muncul terkait kerugian yang dialami pasien maupun keluarganya pada masa pandemi Covid-19, salah satunya terkait pemulasaran jenazah pasien kasus *probable* pada masa pandemi Covid-19 dalam Putusan nomor 301/Pdt.G/2020/PN.Smn.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan mengumpulkan bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan metode wawancara dengan narasumber terkait dengan putusan yang penulis teliti serta studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Teori yang digunakan untuk penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori keadilan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya semua pasien dilindungi hak-haknya oleh negara begitupula keluarga jenazah pasien. Perlindungannya dapat bersifat preventif dan represif. Adapun hak-hak yang dilindungi dapat ditemukan di beberapa peraturan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/446/2020. Apabila pasien maupun keluarga pasien merasa dirugikan dalam tindakan rumah sakit atau tenaga medis dalam hal ini dokter dapat melakukan upaya hukum baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Pada putusan 301/Pdt.G/2020/PN.Smn, penggugat merasa dirugikan karena dimakamkannya almarhum ibu penggugat menggunakan prosedur Covid-19 oleh tergugat (rumah sakit). Dalam hal ini pihak penggugat telah melakukan upaya hukum, namun gugatan penggugat ditolak karena kabur.

Kata Kunci : Covid-19, Pasien, Jenazah, Perlindungan hukum, Upaya Hukum

ABSTRACT

Corona Virus Disease (Covid-19) is a virus that attacks the human respiratory system. This virus spread quickly to all corners of the world, even to Indonesia. Based on Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning Stipulation of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) stipulates that Covid-19 is a national disaster. Health is very important during the Covid-19 pandemic because it affects various sectors such as the economy, education and others. Health is one of the guaranteed, respected and protected rights that must be fulfilled during the Covid-19 pandemic. All parties, both hospitals and medical personnel such as doctors, are at the forefront and cooperate with each other in dealing with Covid-19. In carrying out their duties, sometimes there are several actions by hospitals and doctors that are considered detrimental by patients and their families. There is a loss experienced, the patient submits the problem to the relevant institution such as the court in the form of a lawsuit. There have been several lawsuits related to losses suffered by patients and their families during the Covid-19 pandemic, one of which is related to the disposal of the bodies of patients with probable cases during the Covid-19 pandemic in Decision number 301/Pdt.G/2020/PN.Smn.

In this study, the authors used field research and library research which are descriptive analytical by collecting primary and secondary legal materials related to research. The method used for data collection is the method of interviews with sources related to the decisions that the author examines and literature studies with a normative juridical approach. The theory used for this research is the theory of legal protection and justice theory.

The results of this study concluded that basically all patients' rights were protected by the state as well as the patient's family. Protection can be preventive and repressive. The protected rights can be found in several regulations, namely the Civil Code, Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Nomor 29 of 2004 concerning Medical Practice, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/Menkes/446/2020. If the patient or the patient's family feels disadvantaged in the actions of the hospital or medical staff, in this case the doctor can take legal action either through litigation or non-litigation. In decision 301/Pdt.G/2020/PN.Smn, the plaintiff felt disadvantaged because the plaintiff's deceased mother had been buried using the Covid-19 procedure by the defendant (hospital). In this case the plaintiff has made legal efforts, but the plaintiff's lawsuit was rejected because it was vague.

Keywords : Covid-19, Patients, Corpse, Legal Protection, Legal Effort

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rafiqah Azkiya Nada Ishlah
NIM : 1810304010002
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Pasien
Kasus *Probable* Covid-19 (Studi Putusan Nomor
301/Pdt.G/2020/Pn.Smn)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Srata Satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Desember 2022
Pembimbing,



Annisa Dian Arini, M.H.
NIP. 19880126 201903 2 00

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-12/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023


Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELUARGA JENAZAH PASIEN KASUS PROBABLE COVID 19 (STUDI PUTUSAN NOMOR 301/PDT.G/2020/PN.SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAFIQAH AZKIYA NADA ISHLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040002
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63ae68d62b22e

 Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 63ae50e5afdc9

 Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63ad32495e3e5



 Yogyakarta, 21 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63b27f9e90863

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafiqah Azkiya Nada Ishlah
NIM : 18103040002
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Pasien Kasus *Probable* Covid-19 (Studi Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PN.Smn)" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 5 Desember 2022

Yang menyatakan,



Rafiqah Azkiya Nada Ishlah

NIM. 18103040002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

YOU DON'T HAVE TO WIN EVERYTHING IN LIFE, BUT YOU HAVE TO
TRY



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya untuk semua umat manusia.
- Ayah dan ibu yang telah memberikan kasih sayang dan mendidik saya.
- Seluruh keluarga saya yang telah memberikan dukungan kepada saya.
- Semua orang terdekat yang telah membantu dan selalu memberikan dukungan yang tak terhingga.
- UIN Sunan Kalijaga yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan kenikmatan berupa iman, Islam dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Pasien Kasus *Probable* Covid-19 (Studi Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PN. Smn)". Shalawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah* kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang S1 Program Studi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis mendapatkan banyak dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang terlibat sehingga skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. Selaku ketua program studi ilmu hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Annisa Dian Arini, M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi ini serta memberikan arahan, masukan, kritik dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya sejak awal perkuliahan hingga saya mengerjakan tugas akhir saya ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua saya (Alm) Musa dan Aisyah, yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi penulis.
9. Kedua kakak saya Ahmad Taqiyuddin Ar-Rady dan Rifa Atul Mukhlisah beserta kakak-kakak ipar saya Wahidah dan Muhammad Zainudin yang telah banyak memberikan dukungan serta doa yang selalu dipanjatkan kepada penulis. Keponakan penulis Muhammad Naufal Fawwaz Abqory.
10. Semua teman-teman Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum angkatan 2018 yang telah bersama-sama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis ucapkan satu-satu.
11. Pengadilan Negeri Sleman selaku tempat penelitian skripsi ini yang telah memberikan izin untuk melakukan wawancara
12. Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H, selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam penelitian skripsi saya.
13. Orang-orang terdekat penulis lainnya seperti Rizqy Rampen, Jelika Sari Dewi, Rahma Nita Yustika, Sri Karmila, Siti Mahfuzah, Helda, Saliyah, Ervian Ratika Sari, Shinta Lutfiatul khusna, Rosida Almira Rindu Ginting, Rizqon Maulana, serta teman-teman yang telah membantu dan mendukung penulis.

Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik maupun saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini karena skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, November 2022

Penulis



Rafiqah Azkiya Nada Ishlah

NIM. 18103040002



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, COVID-19, DAN PEMULASARAN JENAZAH <i>PROBABEL</i> COVID.....	20
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	20
B. Tinjauan tentang Virus Corona (Covid-19)	24
C. Tinjauan tentang Pemulasaran Jenazah Kasus <i>Probable</i> Covid-19.....	46
BAB III KASUS POSISI DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 301/Pdt.G/2020/PN.Smn	57
A. Kasus Posisi	57
B. Pertimbangan Hukum.....	61
C. Amar Putusan	68
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA	69
A. Analisis Perlindungan Hukum	69
B. Upaya Hukum dalam Penyelesaian Perkara	87
BAB V PENUTUP.....	94

A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019, muncul virus yakni *corona virus disease* (Covid-19) yang menyerang sistem pernapasan manusia yang berdampak ringan bahkan dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya. Mewabahnya virus Covid-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok. SARS-Cov-2 atau Covid-19 merupakan hasil mutasi dari virus lama yang membentuk susunan genetik yang baru.¹ Penyebaran virus Covid-19 pola penularannya antara satu manusia dengan manusia lain. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular menyatakan bahwa “Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia dan disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.”² Penyebaran yang sangat cepat menyebabkan virus ini ditetapkan sebagai pandemi global.

Pada 11 Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) menyatakan bahwa Covid-19 tergolong dalam pandemi. Penyakit ini menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Presiden Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan

¹ Siti Nurhalimah, “Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan,” *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7:6, (Desember 2020), hlm. 544.

² Pasal 1 ayat (1), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular,

Bencana Non Alam Penyebaran *Corona virus Disease* 2019 (Covid-19) menetapkan Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Pada tanggal 17 Mei 2022, Indonesia mencatat 247 kasus baru Covid-19, sehingga total kasus aktif kini sebanyak 3.898 kasus.³

Dengan adanya pandemi ini, negara wajib untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Kesehatan merupakan salah satu hal yang harus dilindungi oleh negara, sehingga perlu adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pasien terutama pasien Covid-19 agar mendapat pelayanan yang baik. Perlindungan terhadap warga negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, negara Indonesia juga menjamin hak masyarakatnya untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam

³ Sarah Oktaviani Alam, "DKI Tertinggi, Ini Sebaran 247 Kasus Baru COVID-19 RI 17 Mei", <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6081992/dki-tertinggi-ini-sebaran-247-kasus-baru-Covid-19-ri-17-mei>, akses 17 Mei 2022.

memperoleh akses atas sumber daya dibidang Kesehatan. Pasal 6 menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.⁴ Sehingga kesehatan merupakan suatu hak hukum (*legal rights*) yang dijamin, dihormati, dilindungi, dan harus dipenuhi oleh negara.⁵

Dalam memenuhi hak atas kesehatan, terdapat beberapa pihak berperan dalam pemulihan kesehatan dan kesembuhan pasien yaitu rumah sakit dan dokter. Rumah sakit, dokter, dan pasien merupakan subjek hukum dalam bidang pemeliharaan kesehatan serta memiliki hubungan medik ataupun hubungan hukum.⁶ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dijelaskan bahwa pasien memiliki hubungan dengan dokter yakni hubungan terapeutik. Secara umum, terapeutik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkaitan dengan terapi. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis berdasarkan pada kompetensi sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran ini disebut sebagai transaksi terapeutik.⁷ Hubungan antara dokter dan

⁴ Irfan Iqbal Muthahhari, *Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psicotropika, Narkotika*, cet. Ke- 1 (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hlm. 151.

⁵ Lintang, Kastania, dan Yeni Triana, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Privasi dan Rekam Medis Pasien pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2:10 (Oktober 2021), hlm. 915.

⁶ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, 2001 (Bandung: Mandar Maju), hlm.1.

⁷ Shanti Rachmadsyah, S.H., "Perlindungan Hukum bagi Pasien", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-pasien-cl13>, akses 10 Mei 2022.

pasien ini menimbulkan hak dan kewajiban sehingga mendapatkan perlindungan secara hukum.⁸

Rumah sakit maupun dokter dalam menjalankan tugasnya terkadang ada beberapa tindakan yang dirasa merugikan oleh pihak pasien dan keluarganya, sehingga pihak pasien mengajukan permasalahan tersebut ke lembaga terkait, salah satunya adalah pengadilan dalam bentuk gugatan. Beberapa gugatan yang muncul terkait kerugian yang dialami pasien maupun keluarganya berkaitan dengan adanya Covid-19 ini, yaitu mengenai pemulasaran jenazah. Salah satu kasusnya terdapat dalam Putusan 301/Pdt.G/2020/PN.Smn. Dalam gugatannya penggugat yang merasa sangat dirugikan dengan dimakamkannya Almarhumah (orang tua Penggugat) dengan menggunakan Prosedur Covid-19 oleh pihak Tergugat karena akibat pemakaman tersebut penggugat merasa dirugikan.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka pentingnya pasien dan keluarga pasien yang terdampak Covid-19 mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat terlindungi dari tindakan tenaga medis ataupun rumah sakit yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat tema tentang: **“Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Pasien Kasus *Probable* Covid-19 (Studi Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PN.Smn).”**

⁸ Lintang, Kastania, dan Yeni Triana, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Privasi dan Rekam Medis Pasien pada Masa Pandemi Covid-19.", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2:10 (Oktober 2021), hlm. 916.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap keluarga jenazah pasien kasus *probable* Covid-19 pada putusan nomor 301/Pdt.G/2020/PN.Smn?
2. Bagaimana upaya hukum serta penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pasien, keluarga pasien maupun keluarga jenazah pasien Covid-19 yang merasa dirugikan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap keluarga jenazah pasien kasus *probable* Covid-19 301/Pdt.G/2020/PN.Smn.
- b. Untuk mengetahui bagaimana serta penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pasien, keluarga pasien maupun keluarga jenazah pasien Covid-19 yang merasa dirugikan.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan melihat dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan diatas, penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari skripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan dalam menambah wawasan pengetahuan terkhusus mengenai Perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien, keluarga pasien maupun keluarga jenazah pasien Covid-19 yang merasa dirugikan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terkait dengan Perlindungan hukum, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien, keluarga pasien maupun keluarga jenazah pasien Covid-19 yang merasa dirugikan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk para praktisi hukum, dosen dan akademisi terkhusus pada studi ilmu hukum maupun juga dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Agar dapat menghindari persamaan yang ada dalam penelitian sebelumnya maka penulis melakukan penelusuran terkait literatur penelitian khususnya terkait perlindungan hukum terhadap pasien dan keluarga pasien terdampak Covid-19 yang sebelumnya telah diteliti. Berikut merupakan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, namun pada pokok substansinya berbeda dengan penelitian yang penulis akan teliti, hal tersebut antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis Aswad Akbar Siregar dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Perlindungan Hukum

Terhadap Pasien Yang Terkena Virus Corona Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran”. Skripsi ini membahas mengenai Kedudukan pasien yang terkena coronavirus merupakan konsumen yang menerima jasa pengobatan atas penyakit yang dideritanya. Oleh sebab itu hak-hak yang diatur untuk konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen berlaku bagi pasien yang terkena virus corona, selain itu hak-hak pasien menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit juga berlaku bagi pasien yang terkena virus corona. Bahwa Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap pasien yang terkena virus corona berupa memberikan segala hak-hak pasien yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Perlindungan hukum terhadap pasien yang terkena virus corona berupa lahirnya kebijakan-kebijakan ataupun aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dan pasien Covid-19. Salah satunya adalah dengan cara mengeluarkan aturan mengenai klaim biaya pelayanan medis terhadap pasien yang terkena virus corona. Dan perlindungan-perlindungan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁹

⁹ Aswad Akbar Siregar, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Terkena Virus Corona Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2020).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fachri dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Secara Paksa Jenazah Covid-19 (Studi Kasus: Putusan Nomor 42/Pid.S/2020/PN.Mks)”. Skripsi ini menerangkan mengenai pengaturan tentang tindak pidana pengambilan paksa jenazah Covid-19 dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pengambilan paksa jenazah Covid-19 dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pid.S/2020/PN.Mks.¹⁰

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhamad Zamroni dari Universitas Mataram, Yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah”. Skripsi ini menerangkan bahwa bahwa perlindungan hukum preventif yakni pihak puskesmas memberikan edukasi terhadap pasien mengenai informasi jika melakukan tindakan medis, resiko serta penanggulangannya dan perlindungan hukum represif yakni dalam hal pasien merasa dirugikan, pasien berhak menuntut ganti rugi terhadap pihak puskesmas. Ganti rugi akan dibicarakan melalui proses mediasi terlebih dahulu. Apabila tidak ditemukan jalan keluar, pasien berhak menempuh ranah litigasi.¹¹

¹⁰ Muhammad Fachri, "Tanggung Jawab Hukum Tokopedia Terhadap Konsumen Atas Ketidaksiesuaian Barang Dalam Jual Beli Online" *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar (2021)

¹¹ Muhamad Zamroni, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah” *Skripsi* Universitas Mataram (2019)

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Gina Nadia Swari, dari Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang Berjudul “Hukum Tidak Memandikan Jenazah Pasien Covid-19 (Studi Komparasi Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama)”. Skripsi ini membahas mengenai Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah berpendapat jika dalam keadaan mendesak dan darurat, jenazah pasien Covid-19 bisa langsung dikuburkan tanpa harus dimandikan, dan pendapat Muhammadiyah telah sesuai dengan tujuan Maqashid Syari’ah. Hal ini berbeda dengan Nahdlatul Ulama yang berpendapat bahwasanya jenazah pasien Covid-19 semua hak-haknya harus tetap terpenuhi dari memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan. Tapi dalam pendapatnya Nahdlatul Ulama memberikan tahapan dan tata cara memandikan jenazah pasien Covid-19 meskipun demikian Nahdlatul Ulama dalam pendapatnya juga telah sesuai dengan tujuan Maqashi Syari’ah. Adapun persamaannya yaitu sama-sama berpendapat bahwasanya Covid-19 itu merupakan wabah tho’un yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. sehingga yang meninggal akibat pandemi Covid-19 ini dikategorikan sebagai mati syahid dan syahid disini artinya syahid akhirat. Adapun perbedaannya yaitu Muhammadiyah lebih memberikan kemudahan untuk tetap bisa melaksanakan syari’at sedangkan Nahdlatul Ulama untuk mencapai kemudahan harus menempuh tahapan-tahapan dan tatacara yang telah diberikan. Pendapat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah sesuai

dengan tujuan maqashid syari'ah yaitu hukum darurat dibentuk agar memberikan kemaslahatan.¹²

Dari beberapa literatur skripsi di atas, bahwa penelitian yang penulis angkat berbeda dari penelitian yang dilakukan diatas, yang mana penulis akan fokus kepada Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Pasien Kasus *Probable* Covid-19 (Studi Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PN.Smn).

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum mengkaji bentuk, tujuan, subjek serta objek yang dilindungi oleh hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pemberian untuk Hak Asasi Manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan agar setiap masyarakat mendapatkan HAM nya yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum dapat bersifat preventif serta represif dan perlindungan ini dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Sehingga dalam hal ini hukum berfungsi untuk melindungi dan sifatnya adaptif, fleksibel, prediktif serta antisipatif.

Dalam sebuah negara terjadi hubungan antara negara dan warga negaranya yang melahirkan hak dan kewajiban. Sehingga

¹² Gina Nadia Swari, "Hukum Tidak Memandikan Jenazah Pasien Covid-19 (Studi Komparasi Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021)

perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara dan menjadi kewajiban bagi negara. Di Indonesia, hal ini tercantum di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Sehingga Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. sehingga negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.

2. Teori Keadilan

Keadilan dalam bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal dari bahasa latin “iustitia”. Keadilan memiliki tiga makna, yang pertama secara atributif, keadilan dianggap suatu kualitas yang adil atau fair. Kedua, keadilan berarti suatu tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman. Ketiga, keadilan dianggap sebagai orang, yaitu pejabat publik yang mempunyai hak menentukan persyaratan sebelum sebuah perkara dibawa ke pengadilan.¹³

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan merupakan tindakan yang terletak diantara memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Aristoteles menyatakan ada lima jenis keadilan, yaitu:

- 1) Keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan;

¹³ Safa'at, Muchamad Ali, “Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)”, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/1>, akses 8 Mei 2022.

- 2) Keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya.
- 3) Keadilan kodrat alam, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- 4) Keadilan konvensional, yaitu perbuatan jika seorang warga negara telah menaati peraturan perundang-undangan.
- 5) Keadilan perbaikan, yaitu perbuatan seseorang yang memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.¹⁴

Selain itu, Plato menyatakan bahwa keadilan merupakan suatu hal yang diluar dari kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Plato menyatakan ada dua teori keadilan, yaitu

1. Keadilan moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban;
2. Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.¹⁵

Purnadi Purbacaraka menyatakan bahwa keadilan merupakan keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan

¹⁴ Pandit, I. Gde Suranaya. "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik.", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1:1, (November 2016), hlm.15.

¹⁵ *Ibid*, hlm.16.

hukum.¹⁶ Kemudian Menurut John Rawls keadilan pada dasarnya adalah suatu prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat.¹⁷

Dalam putusan hakim di pengadilan, juga terdapat istilah keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Keadilan prosedural merupakan keadilan yang berdasarkan pada ketentuan dalam peraturan hukum formal, Menurut Greenberg dan Baron keadilan prosedural merupakan persepsi keadilan atas pembuatan keputusan dalam organisasi sehingga keadilan prosudural ini merupakan keadilan yang dirasakan dari proses dan prosedur yang digunakan untuk mengalokasikan keputusan. Sejumlah peneliti menyatakan bahwa keadilan tidak hanya membandingkan *input* dan *output* tetapi bagaimana proses dan prosedur dalam penentuan suatu *outcome*.

Sedangkan keadilan substantif merupakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang sesuai hati nurani.¹⁸

Sehingga untuk menjamin keadilan di suatu negara diperlukan hukum dan peraturan berupa Undang-Undang yang dapat mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, apabila ada

¹⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), hlm. 45.

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: The Belknap Press, 1971), hlm. 103.

¹⁸ Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.17:2, (April 2010), hlm. 217.

masyarakat yang merasa mendapatkan ketidakadilan, maka dia berhak mengajukan tuntutan.¹⁹

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pustaka (*library research*) yang mana penelitian ini dengan mengangkat data yang ada di lapangan serta menggunakan buku, jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber data penelitian ini

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan suatu hal lalu mengkomparisinya dengan peraturan yang ada. Sehingga penulis akan menjelaskan terkait putusan yang dikaji dan menggambarkan bentuk perlindungan hukum serta upaya hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Pandit, I. Gde Suranaya. "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik.", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1:1, (November 2016), hlm.15.

²⁰ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 110.

Dalam penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji permasalahan menggunakan berbagai data yang ada yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum di Indonesia.²¹.

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian diperlukan sumber data. Data tersebut terdiri dari data primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung saat penelitian dilapangan mengenai objek yang dikaji. Data primer berupa hasil wawancara dalam kegiatan tanya jawab dengan narasumber yaitu Hakim dari Pengadilan Negeri Sleman. Studi kepustakaan akan diperoleh dari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut mengenai data primer seperti hasil penelitian, hasil karya tulis hukum dan lain sebagainya.

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1894), hlm. 42

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- e) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- f) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
- g) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- h) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- i) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
- j) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer baik

berupa buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Sleman.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan kepustakaan dengan melakukan penelitian lapangan serta membaca, menganalisis, meneliti, mempelajari dan mengkaji buku, peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dengan penelitian ini.

7. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan juga menggunakan analisis. Data yang ada akan dianalisis menggunakan teori sehingga mendapatkan hasil analisa yang

berkualitas serta dapat diambil kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembaca, maka penulis memberi gambaran yang jelas dan terstruktur dengan membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang terdiri dari sub bab yang menjelaskan lebih rinci. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang mengangkat latar belakang masalah dalam skripsi ini. Selanjutnya terkait dengan latar belakang tersebut sub bab berikutnya ialah rumusan masalah yang menjelaskan pokok masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan skripsi ini ditulis. Sub bab selanjutnya adalah kerangka teoritik yang membahas mengenai teori-teori yang digunakan penulis untuk permasalahan di skripsi ini. Selanjutnya adalah metode penelitian sebagai dasar penelitian dan sub bab yang terakhir dalam bab ini adalah sistematika pembahasan yang menerangkan bab serta sub bab yang akan dibahas.

Bab kedua merupakan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum mengenai Covid-19, dan tinjauan umum mengenai pemulasaran jenazah kasus *probable* pada pandemi Covid-19.

Bab ketiga berisi mengenai kasus posisi, pertimbangan hukum dan amar putusan dari putusan nomor 301/Pdt.G/2020/PN.smn.

Bab keempat merupakan analisa sekaligus jawaban dari rumusan masalah, sehingga dalam bab ini menjelaskan mengenai analisa perlindungan hukum dan upaya hukum dalam penyelesaian perkara putusan 301/Pdt.G/2020/PN.Smn.

Bab kelima merupakan penutup berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang diteliti dan saran berisi masukan serta tanggapan penulis atas penelitian. Selanjutnya di bagian terakhir terdapat daftar pustaka beserta lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap keluarga jenazah kasus *probable* Covid-19 masih berpedoman pada perlindungan hukum terhadap pasien serta keluarga pasien yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan baik perlindungan hukum secara preventif dan represif. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/446/2020. Dalam objek penelitian yang penulis teliti, penggugat berhak atas perlindungan hukum terhadap dirinya sebagai keluarga pasien karena merasa dirugikan, namun karena gugatan penggugat kabur, tergugat tidak bisa diadili.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien, keluarga pasien maupun keluarga jenazah pasien Covid-19 dalam hal ini keluarga pasien *probable* Covid-19 apabila merasa dirugikan selama dalam

proses penanganan dari pihak medis maupun rumah sakit dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam objek penelitian yang penulis teliti, upaya yang dilakukan oleh penggugat yang merasa dirugikan adalah melalui jalur litigasi atau pengadilan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat. Adapun sebelumnya penggugat dan tergugat terlebih dahulu melaksanakan mediasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, penulis memberikan saran yaitu:

1. Setiap orang berhak untuk melakukan upaya hukum apabila adanya kerugian yang dirasakan namun penggugat yang mengajukan perkara perlu membuat gugatan dengan baik, teliti, dan jelas dalam membuat gugatan agar gugatan tersebut tidak ditolak oleh majelis hakim.
2. Semua pihak baik rumah sakit, tenaga medis, dan pasien harus saling bekerja sama dalam menjalankan kewajibannya serta mematuhi semua protokol kesehatan terkait Covid-19 untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/446/2020

Surat Keputusan Gubernur nomor: 318/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keenam Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

2. Buku-buku

- Ali, Zainudin. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hariyani, Safitri. *Sengketa Medik: Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien*, Jakarta: Diadit Media, 2004.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
- Isfandyarie, Anny *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Muthahhari, Irfan Iqbal. *Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psicotropika, Narkotika*, cet. Ke- 1, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Ohoiwutun, Y.A Triana. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Penyusun, Tim. *Protokol Tatalaksana COVID-19*. Jakarta: PDPI, PERKI, PAPDI, PERDATIN, IDAI, 2020.
- Rahardjo, Budhi. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: The Belknap Press, 1971.
- Rusyd, Zahir. *Hukum Perlindungan Pasien: Konsep perlindungan hukum terhadap pasien dalam pemenuhan hak kesehatan oleh dokter dan rumah sakit*. Malang: Setara Press, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1894.

Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Suganda, Mundar Wahyudin. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suparman, Eman. *Tanggung Jawab Hukum dan Etika Profesi Tenaga Kesehatan*. Malang, 2005.

Supriadi, Wila Chandrawila. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Takdir. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.

Triwibowo, Cecep. *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.

3. Skripsi/Jurnal

Albar, Andi Ardillah. "Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 1, No. 1. 2019.

Ariani, Nevey Varida. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan," *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 1, No. 2. 2012

Arini, Annisa Dian. "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2020.

Busro, Achmad. "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Law, Development and Justice Review*. Vol 1, No. 1. 2018.

- Fachri, Muhammad. "Tanggung Jawab Hukum Tokopedia Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Barang Dalam Jual Beli Online", Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
- Gegen, Gerardus, dan Aris Prio Agus Santoso. "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19.", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum *QISTIE*. Vol. 14, No. 2. 2022.
- Heriani, Istiana. "Perlindungan Hukum Atas Hak Pasien Dari Penyelesaian Sengketa Medik Antara Pasien Dengan Dokter Dan/Atau Tenaga Medis Serta Rumah Sakit." *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 5, No. 2, 2019.
- Indarta, Di diek Wahyu "Perlindungan Hukum Pasien sebagai Konsumen Jasa dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro).", *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 2. 2019.
- Ismail, Pitoyo, Edy Prihantoro, dan Noviawan Rasyid Ohorella. "Makna Zona Merah Covid 19 Di Dki Jakarta (Studi Semiotika Charles Sander Peirce Berita Kompas. Com).", *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, Vol. 15, No. 1, 2021
- Kartikawati, Dwi Ratna. "Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Pemenuhan Hak Pasien pada Masa Pandemi COVID-19." *Indonesia Law Reform Journal*. Vol.1, No. 3, 2021.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, "Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak-anak Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia" *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Katolik Soegijapranata*. 2010.

- Lintang, Kastania, dan Yeni Triana. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Privasi dan Rekam Medis Pasien pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 10, 2021.
- Muchsin, Achmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik." *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 7 No. 1, 2009.
- Nuratih, Ni Komang Rosi Triana Ayu, I. Ketut Kasta Arya Wijaya, and Ida Ayu Putu Widiati. "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Penanggulangan Covid-19 dalam Rangka Pelayanan Medis di Rumah Sakit." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021
- Nurhalimah, Siti. "Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan," *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 6, 2020.
- Pandit, I. Gde Suranaya. "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik.," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Rani, Amalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, Nomor 1. 2015.
- Riyanti, Dinda Nur "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Covid-19 Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Lex Administratum*. Vol. 9, No. 2, 2021.
- Siregar, Aswad Akbar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Terkena Virus Corona Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Suhardini, Eni Dasuki. "Perlindungan Hukum terhadap Pasien sebagai Pengguna Jasa Pelayanan Rumah Sakit Swasta." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 15, Nomor 1, 2016.

Suryani, Dewi Ervina. "Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Covid-19 Pada Pasien Penyakit Umum Oleh Rumah Sakit Di Kota Medan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Vol. 20, No. 2, 2021

Sutiyoso, Bambang. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.17, No. 2, 2010

Swari, Gina Nadia. "Hukum Tidak Memandikan Jenazah Pasien Covid-19 (Studi Komparasi Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama)", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Wiriadinata, Wahyu. "Dokter, Pasien dan Malpraktik.", *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol. 26, No. 1, 2014

Zamroni, Muhamad. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah" Skripsi, Universitas Mataram, 2019.

4. Data Internet

Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana, "Seluruh DIY Zona Merah Corona, Kadinkes Sleman: Membara",
<https://jogja.suara.com/read/2020/11/22/121138/seluruh-diy-zona-merah-corona-kadinkes-sleman-membara>, akses 23 Desember 2022.

Pradito Rida Pertana, “Pemda DIY Kembali Perpanjang Status Tanggap Darurat Corona”, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5230972/pemda-diy-kembali-perpanjang-status-tanggap-darurat-corona>, akses 23 Desember 2022.

Pribadi Wicaksono, “Fasilitas Kesehatan Darurat Covid-19 Sleman Yogyakarta Penuh Usai Libur Panjang”, <https://travel.tempo.co/read/1407411/fasilitas-kesehatan-darurat-covid-19-sleman-yogyakarta-penuh-usai-libur-panjang>, akses 23 Desember 2022.

Safa’at, Muchamad Ali, “Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)”, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/1/>, akses 8 Mei 2022.

Sarah Oktaviani Alam, “DKI Tertinggi, Ini Sebaran 247 Kasus Baru COVID-19 RI 17 Mei”, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6081992/dki-tertinggi-ini-sebaran-247-kasus-baru-Covid-19-ri-17-mei>, akses 17 Mei 2022.

Shanti Rachmadsyah, S.H., “Perlindungan Hukum bagi Pasien”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-pasien-cl13>, akses 10 Mei 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-4983755/pemerintah-ungkap-alasan-jenazah-non-corona-dimakamkan-sesuai-protap-covid/2>, akses 23 Desember 2022.

5. Lain-lain

Wawancara dengan Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., Hakim, Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 18 Juli 2022.